



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 122 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN  
RAPAT KOORDINASI RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dipandang perlu untuk membentuk Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa berdasarkan maksud pada huruf a atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 di Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 126);
8. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- Menyiapkan data-data pendukung yang dibutuhkan pada kegiatan Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah;
  - Menyiapkan Fasilitas pendukung yang dibutuhkan pada kegiatan Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah;
  - Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah; dan
  - Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan sebagai bahan pertanggungjawaban.
- KETIGA : Masa Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 27 FEBRUARI 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
HHSAN BASIR

Tembusan Yth:

1. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Masing-masing tim untuk di laksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 122 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM  
PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI  
RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 DI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM KERJA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT  
KOORDINASI RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Ihsan Basir, SH., LL.M	Pengarah
2	Rusli Moidady, ST., MT	Pengarah
3	Muhamad Aris Susanto, SE., ME	Penanggungjawab
4	Kamrin Jama, S.IP., M.A	Ketua
5	Fredrik Korua, ST	Wakil Ketua
6	Bakti Sejati Ar. Lumbon, SM	Sekretaris
7	Syamsu Rizal, SKM	Anggota
8	Arfan Ahadang, S.Sos	Anggota
9	Fajriansyah Dania, S.IP	Anggota
10	Martono Samadake, A.Md	Anggota
11	Siti Julaela Zakaria, SE	Anggota
12	Selvi Yulianti Manggara, S.Pd	Anggota
13	Salti Tiali, SE	Anggota
14	Nabila Nurfahmi, S.Hut	Anggota
15	Alwarsito, S.Pi	Anggota
16	Nur Iskandar, ST	Anggota
17	Yevi Hastuti Kamindang, S. Pi	Anggota
18	Sry Wahyuni Saida, S.P	Anggota
19	Izza Nursafitri, S.kom	Anggota
20	Agustina Asmin Lamasang, ST	Anggota
21	Susi Adela Laohil, SM	Anggota
22	Saiful Ahmad R. Nggolon	Anggota

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR